

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
PEMBELIAN KOSMETIK ILEGAL MELALUI SITUS  
ONLINE**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**David Han**

**170710068**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora**

**Universitas Putera Batam**

**Tahun 2022**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
PEMBELIAN KOSMETIK ILEGAL MELALUI SITUS  
ONLINE**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:**

**David Han**

**170710068**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora**

**Universitas Putera Batam**

**Tahun 2022**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : David Han

NPM : 170710068

Fakultas : Ilmu Sosial dan Hukum

Program : Studi Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

### **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN KOSMETIK ILEGAL MELALUI SITUS ONLINE**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 10 Januari 2022

  
**David Han**  
**170710068**  
*David Han*

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
PEMBELIAN KOSMETIK ILEGAL MELALUI SITUS  
ONLINE**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh**

**David Han**

**170710068**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini**

**Batam, 10 Januari 2022**



**Drs. Ukas, S.H., M.Hum.**

**Pembimbing**

## ABSTRAK

Pada zaman sekarang yang serba modern, perawatan kecantikan sudah menjadi hal pokok hampir untuk seluruh lapisan masyarakat terutama kaum wanita yang bisa dikatakan tujuan utama dalam dunia bisnis khususnya dalam perawatan dan kecantikan yang saat ini berlaku secara merata. Dalam hal ini bisnis tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi kaum wanita saja, melainkan juga para pria yang juga termasuk ke dalam target pasar dari penjualan bisnis perawatan dan kecantikan adapun produk-produk yang menjadi target dari pasar tersebut antara lain: pewarna bibir, pelembab kulit, krim wajah, bedak padat, maupun alas *makeup* yang sangat digemari para konsumen masa kini yang mana produk-produk tersebut dipercaya dapat memberikan rasa percaya diri yang tinggi terhadap seseorang akibat efek penggunaan dari pemakaian produk tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen. Adapun fokus pada penelitian ini adalah untuk meneliti dan menganalisa masalah mengenai suatu pelanggaran-pelanggaran hukum bagi para pelaku usaha nakal atas beredarnya sebuah produk ilegal yang dijual secara bebas melalui situs online berdasarkan ketentuan undang-undang perlindungan konsumen. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna kosmetik yang tidak terdaftar pada BPOM yang dimana Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan perlindungan konsumen. Namun, sampai saat ini konsumen atau pengguna kosmetik belum terlindungi secara penuh karena pemerintah belum bisa menghentikan peredaran kosmetik tersebut. Produk-produk kosmetik tersebut tersebar karena adanya beberapa faktor seperti minimnya pendidikan dan pengetahuan konsumen terkait dengan kosmetik berbahaya/ilegal, belanja online sebagai alternatif konsumen di masa pandemic, serta sulitnya memilih kosmetik dari bahayanya kosmetik ilegal terutama melalui situs jual beli online.

**Kata Kunci:** Produk ilegal, UUPK, Situs online, Perlindungan konsumen.

## ABSTRACT

In the current period of digitalization, beauty care products have turned into a vital piece of the necessities of society, particularly for ladies who are the principle focus of the current corrective industry market. Ladies in the present time as well as partake in utilizing different corrective items. Where these items are accepted to build an individual's certainty because of the clean delivered from these corrective items. This exploration is a regulating legitimate examination, specifically library law research that alludes to customer assurance regulation. The focal point of this examination is to look at and break down the issue of an infringement of the law for maverick business entertainers for the course of an unlawful item that is sold uninhibitedly through web-based destinations dependent on the arrangements of the purchaser security law. In light of the aftereffects of this review, it very well may be seen that the legitimate assurance for corrective clients who are not enlisted with BPOM where the Government has given regulation connected with customer security. Nonetheless, as of not long ago customers or clients of beauty care products have not been completely secured in light of the fact that the public authority has not had the option to stop the flow of these beauty care products. These restorative items are spread because of a few factors, for example, the absence of shopper training and information connected with risky/unlawful beauty care products, internet shopping as an option for customers during a pandemic, and the trouble of picking beauty care products from the risks of illicit beauty care products, particularly through web based trading destinations.

**Keywords:** Illegal products, UUPK, Online sites, Consumer Protection.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis dengan senang hati menerima saran dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, agar penulis dapat membenahi dan bisa menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan penghargaan dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada para pembimbing atas saran, masukan dan bimbingannya, yang telah penulis terima. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong S.T., M.I.Kom., selaku Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
4. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Universitas Putera Batam yang telah berjasa memberikan bimbingan penulisan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Keluarga penulis terutama orang tua serta Mba Opa yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada Penulis.
7. Kepada Yona Fitriantoni yang selalu mencintai dan mendukung saya untuk segera menyelesaikan pendidikan ini.
8. Sahabat seperjuangan Indra, Rendi, Zainizar, Rossy, Sulastri, Liscka dan Aditya yang telah berjuang bersama menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Sahabat terdekat penulis Hasnawi, Desti Avivi, Icha dan Bang Wira. Maupun teman-teman seangkatan satu Jurusan Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah bersama-sama berjuang menyelesaikan studi.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan rekan-rekan sekalian. Semoga segala kebaikan dan amal baik yang telah diberikan dibalas dengan pahala yang setimpal oleh Allah SWT.

Batam, 10 Januari 2022



DAVID HAN

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	13
1.3. Batasan Masalah.....	14
1.4. Rumusan Masalah .....	14
1.5. Tujuan Penelitian.....	15
1.6. Manfaat Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Kerangka Teori.....	17
2.1.1 Teori Perlindungan Konsumen .....	17
2.1.2 Teori Perjanjian.....	23
2.2 Kerangka Yuridis .....	28
2.2.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 .....	28
2.2.2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Ri Nomor 2 Tahun 2014 .....	29
2.2.3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 .....	30
2.2.4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	31
2.3 Penelitian Terdahulu.....	31
2.4 Kerangka Pemikiran .....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38



3.1.	Jenis Penelitian .....	38
3.2.	Fokus Penelitian .....	39
3.3.	Sumber Data .....	39
3.4.	Metode Pengolahan Dan Pengumpulan Data .....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		42
4.1.	Faktor Pendorong Konsumen Indonesia Membeli Produk Kosmetik Berbahaya/Ilegal Melalui Situs Online .....	42
4.1.1	Minimnya Pendidikan Dan Pengetahuan Konsumen Terkait Dengan Kosmetik Berbahaya/Ilegal.....	43
4.1.2	Belanja Online Sebagai Alternatif Konsumen Di Masa Pandemic.	43
4.1.3	Mahalnya Biaya Untuk Mendapatkan Nomor Register Dari Bpom	44
4.1.4	Minimnya Pengawasan Dari Bpom .....	44
4.1.5	Perbandingan Harga Produk Original Dan Ilegal Jauh Bedanya....	46
4.2.	Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Online Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian .....	47
4.2.1.	Pengertian Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	47
4.2.1.1	Prinsip Tanggungjawab Berdasarkan Wanprestasi (Breach Of Warranty).....	48
4.2.1.2	Prinsip Kewajiban Tergantung Pada Komponen Kesalahan Atau Kecerobohan ( <i>Fault Liability</i> Atau <i>Based On Fault</i> ) .....	49
4.2.1.3	Prinsip Aturan Kewajiban Tergantung Pada Jaminan Barang ( <i>Express Warranty</i> ).....	49
4.2.1.4	Prinsip Tanggung Jawab Mutlak ( <i>Strict Product Liability</i> ).....	50
4.2.2.	Dasar-Dasar Tanggung Jawab Produk ( <i>Liability</i> ).....	51
4.2.3.	Penggolongan Peristiwa Yang Menimbulkan Kemalangan Pada Pembeli (Konsumen) .....	54
BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....		56
5.1.	Kesimpulan.....	56
5.2.	Saran .....	57
DAFTAR PUSTAKA .....		59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		62
SURAT IZIN PENELITIAN .....		63

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pada zaman sekarang yang serba modern, perawatan kecantikan sudah menjadi hal pokok hampir untuk seluruh lapisan masyarakat terutama kaum wanita yang bisa dikatakan tujuan utama dalam dunia bisnis khususnya dalam perawatan dan kecantikan yang saat ini berlaku secara merata. Dalam hal ini bisnis tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi kaum wanita saja, melainkan juga para pria yang juga termasuk ke dalam target pasar dari penjualan bisnis perawatan dan kecantikan adapun produk-produk yang menjadi target dari pasar tersebut antara lain: pewarna bibir, pelembab kulit, krim wajah, bedak padat, maupun alas *makeup* yang sangat digemari para konsumen masa kini yang mana produk-produk tersebut dipercaya dapat memberikan rasa percaya diri yang tinggi terhadap seseorang akibat efek penggunaan dari pemakaian produk tersebut.

Produk kecantikan hingga saat ini masih dibutuhkan bagi orang yang memiliki rasa percaya diri yang rendah. Pengaplikasian produk kecantikan umumnya digunakan di bagian tubuh seperti wajah, tangan, kaki, kuku dan permukaan kulit. Yang mana dari penggunaan produk tersebut bertujuan untuk memperbaiki rasa percaya diri seseorang dalam menggunakannya.

Berdasarkan aturan Undang-undang perlindungan konsumen pasal 4 mengenai Hak konsumen sebagaimana yang ditegaskan bahwa hak-hak konsumen adalah konsumen berhak mendapatkan rasa aman, nyaman, dan keselamatan dalam menggunakan dan/atau mengkonsumsi produk, jasa yang diperjualbelikan.

Selain dari hak konsumen yang telah diatur dalam UUPK bahwa para pelaku usaha juga diharuskan untuk memberikan informasi mengenai produk yang akan dijual secara jelas dan benar serta memberikan pedoman dan petunjuk perihal penggunaan produk yang akan di pasarkan. Produk kosmetik hingga saat ini masih pusat perhatian terhadap orang-orang yang menginginkan penampilan cantik, cerah dan terawat oleh karena itu tingginya akan produk kosmetik menjadikan produk tersebut banyak dicari dan menjadi peluang bisnis yang menjanjikan.

Menilik sejarah singkat dari perkembangan kosmetik pada zaman dahulu yang mana produk-produk kosmetik yang dibuat dengan menggunakan bahan tradisional dan rempah-rempah seperti bengkoang, minyak kelapa, dan bahan-bahan alami lain yang menjadikan produk kosmetik zaman dahulu teralama hasilnya apabila digunakan.

Sampai saat ini, pembuatan produk kosmetik mengalami beberapa perubahan dan inovasi dalam penggunaan bahan yang diracik daimana pada zaman sekarang penggunaan barang herbal atau alami bukanlah prioritas utama dalam pembuatan produk kecantikan, yang mana pada masa sekarang

banyak sekali produk kosmetik yang dijumpai dengan menggunakan bahan-bahan berbahaya hal tersebut bertujuan agar proses yang dihasilkan lebih cepat dan instan.

Produk kosmetik yang dapat menghasilkan secara instan masih menjadi favorit masyarakat khususnya pada kalangan perempuan, produk kosmetik yang dijual secara bebas yang dapat memberikan efek yang berbahaya bagi kulit dan tubuh.

Pada saat ini produk perawatan dan kecantikan yang dikenal dengan kosmetik, semakin disukai dan digemari oleh seluruh lapisan masyarakat umumnya bagi para perempuan. Pada dasarnya proses produksi dalam membuat kosmetik haruslah mempunyai manfaat dalam penggunaannya dalam hal ini kosmetik yang aman haruslah dibuat dengan bahan-bahan alami seperti bengkoang, papaya dan *aloevera* selain bahan-bahan alami tersebut tidak dipungkiri juga ada tambahan-tambahan dari bahan lain yang juga turut dicampurkan seperti pewangi, pewarna, dan lain sebagainya dimana dari kesemua bahan tersebut akan menghasilkan satu produk kosmetik yang kemudian akan dipergunakan secara terus-menerus dengan satu tujuan utama mendapatkan hasil yang didambakan seperti kulit cerah, putih dan halus.

Akan tetapi produk-produk kosmetik yang alami saat ini kian tergerus dengan produk kosmetik yang instan dimana produk tersebut selain dijual murah dapat menghasilkan efek yang cepat dan instan. Namun dibalik

proses yang cepat dan instan tersebut ada beberapa efek berbahaya dalam penggunaannya seperti rusaknya sel kulit akibat kerasnya kandungan bahan merkuri tersebut selain dapat merusak sel kulit efek lainnya juga yang dapat menyebabkan kanker kulit. Akan tetapi sampai saat ini masyarakat Indonesia masih sangat menggemari produk yang instan tersebut dikarenakan produk tersebut dapat menghasilkan proses yang cepat, oleh sebab itu para konsumen yang awam sering kali menjadi target sasaran dari para pelaku usaha nakal tersebut.

Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini banyak sekali produsen-produsen kosmetik bermunculan di situs jual beli online dengan target pasar yang lebih besar yakni dari sekian juta pengguna aktif di internet. Penggunaan internet dalam bidang teknologi sangat membantu para pengusaha dalam penyebaran dan perluasan produk mereka, dengan demikian para pelaku usaha kosmetik menganggap bahwa mereka telah menemukan tempat atau wadah yang tepat dalam memperluas pemasaran produk mereka. (Bhakti & Jamba, n.d.)

Naiknya permintaan akan produk kosmetik disetiap tahun, yang didorong dengan perubahan masyarakat dalam berpenampilan khususnya dalam penggunaan produk kosmetik yang belum diketahui sepenuhnya oleh masyarakat, oleh sebab itu akibat dari ketidaktahuan masyarakat tersebut membuat masyarakat belum mapu dalam memilah produk kosmetik yang aman, selain dari ketidak tahuan masyarakat tersebut akan produk kosmetik yang berbahaya disisi lain para pengusahaa kosmetik terus memperlancar

dan mempromosikan produk mereka dengan cara menyewa jasa iklan yang cantik atau tampan dengan maksud agar masyarakat lebih tertarik untuk mencoba produk mereka.

Disisi lain iklan dan promosi yang ditampilkan oleh produsen kosmetik dengan menggunakan jasa dari model-model yang cantik dan tampan secara gencar terus mereka lakukan guna menarik perhatian pembeli supaya terpicat oleh barang yang mereka perjualkan. Dan tak sedikit pula konsumen yang justru langsung tertarik dengan alasan berharap agar kulit mereka juga putih bersih sama seperti model-model yang di tampilkan pada iklan tersebut. Alhasil banyak para konsumen yang menggunakan produk mereka dengan berlebihan bahkan ada yang sampai over.

Banyaknya barang-barang *makeup* yang berserakkan di pasaran Indonesia seperti *makeup* impor dari China yang diperjual-belikan secara bebas dengan nilai yang sangat terjangkau dari kosmetik lainnya, dengan menggunakan bungkus yang enak dipandang dan juga produk yang gampang didapatkan. Hal ini jelas karena tidak adanya pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap barang-barang ilegal tersebut, sehingga sebagian besar barang-barang impor yang tidak sah tersebut tidak memiliki surat izin, dan tidak sesuai dengan standar BPOM.

Kehadiran dari barang-barang *makeup* sangatlah menjadi segar untuk masyarakat khususnya para wanita guna menunjang serta memaksimalkan penampilan mereka agar terlihat anggun dan menawan. Akan tetapi banyak

sekali barang maupun *makeup* yang bertebaran di temukan menggunakan campuran kimia yang tidak seharusnya masuk kedalam produk mereka. Yang lebih mencengangkan yaitu gaya konsumen yang berfikir ingin selalu murah dianggap merupakan suatu kecerobohan dari masyarakat yang tidak memperdulikan akibat yang ditimbulkan. Lantaran hal itu kemudian langsung dimanfaatkan oleh produsen kosmetik nakal yang dengan sengaja memberikan janji bahwa produk mereka dapat membuat mereka putih dan cantik dengan cepat. Dan kemudian itulah yang mendorong para pelaku usaha nakal untuk membuat produk yang sembarangan tanpa memperhatikan keamanan dari produk yang mereka jual.

Sayangnya kebanyakan orang atau masyarakat tidak menyadari atau bahkan malah tidak peduli seakan mengabaikan efek yang akan ditimbulkan dari kosmetik berbahaya tersebut. Demi untuk mendapatkan kulit yang cantik, putih dan bersih, masyarakat kurang memahami pola hidup, lingkungan dan faktor keturunan sangat turut serta mempengaruhi pigmen warna tubuh. Gaya hidup serta pengaruh lingkungan kurang baik akan nemunculkan berbagai macam masalah pada wajah seperti berjerawat, kulit menjadi kering dan kasar, dan flek hitam yang timbul pada wajah.

Permasalahan kulit memang sangatlah diperhatikan karena kurang lebih sekitar 40% wanita asia yang tinggal di iklim tropis mempunyai masalah kulit yang lebih kompleks. Konsumen atau para pembeli sangatlah membutuhkan produk kosmetik yang aman untuk keamanan dan kesehatan tubuh mereka. Oleh sebab itu, saat ini yang di perlukan masyarakat sebagai

konsumen adalah kaidah atau aturan hukum yang tentu saja harus menjamin produk-produk yang akan mereka beli dan gunakan nantinya aman untuk digunakan.

Apalagi pada umumnya produk tersebut digunakan secara langsung oleh mereka sendiri, pada dasarnya produk kosmetik yang legal dan aman haruslah dibubuhi dengan label yang bertanggungjawab, jujur dan benar. Sebab dasarnya masyarakat atau pembeli kurang memahami sama sekali tentang pembuatan (proses) pada barang tersebut, mana komposisi kimia yang aman untuk kulit dan maka kosmetik dengan izin BPOM yang asli. Maka dari itu sangatlah diperlukan kaidah atau aturan hukum yang mengatur dasar hukum bagi pelaku usaha yang terbukti memproduksi dan memasarkan produk ilegal serta aturan yang memang khusus melindungi para konsumen yang menjadi korban dari para pelaku usaha nakal.

Sebagai contoh dari penyalagunaan bahan kimia yang umumnya sering terjadi di barang-barang kosmetik ialah dengan mencampurkan bahan kimia yang sangat berbahaya seperti merkuri, zat adiktif, hydroquinone sebagai campuran pembuatan bahan *makeup* yang diperdagangkan secara bebas. Hal ini tertuang pada pasal 1 ayat 12 UU No. 23 Tahun 1992 mengenai Kesehatan, zat adiktif dapat dimaksudkan dengan bahan-bahan yang jika tercampur dengan kosmetik dapat menimbulkan ketergantungan baik secara langsung maupun psikis. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dalam situsnya “(<http://www.Kesajor.kemkes.go.id>).” peraturan menteri No 57 tahun 2016 Rencana Aksi Nasional mengendalikan



akibat kesehatan dampak pajanan merkuri Tahun 2016-2020 menimbang: Merkuri adalah satu dari berbagai macam bahan kimia parsisten dan sifatnya biokumulatif yang pada keasrian alam yang ditakutkan efeknya berakibat pengeruskaan tidak hanya pada tubuh tetapi juga terhadap alam. Pada masa sekarang ini Indonesia telah tergolong sebagai negara penggunaan merkuri pada sektor industri-industri yang mengakibatkan kerusakan pada ginjal dan gagalnya reproduksi DNA sehingga harus dilaksanakannya pengurangan dan penghapusan merkuri pada setiap kosmetik di Indonesia. (Supriyani, 2016)

Oleh sebab itu pada dasarnya, setiap orang atau produsen dilarang mengedarkan produk yang tercemar. Definisi tercemar dalam hal ini merupakan bahan yang pada dasarnya berbahaya, beracun dan/atau yang dapat merusak kesehatan mental maupun fisik manusia. Dan di jaman sekarang ini tidak sulit bagi pelaku usaha nakal untuk memasarkan produknya dengan bebas tentunya dengan secara langsung atau bahkan memanfaatkan media social, dan tidak sedikit pula produsen yang mengeluarkan dana cukup besar untuk menyewa endorsment dari artis-artis maupun selebgram terkenal.

Guna untuk membantu menjual atau memasarkan produk-produk mereka yang mengatasnamakan produk asli/original dan bahkan memiliki izin edaran palsu atau BPOM fiktif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada pasal 17 menyatakan bahwa salah satunya, para pengusaha iklan dilarang membuat periklanan yang dapat menipu pembeli mengenai keadaan

barang, bahan, kuantitas maupun harga produk dan/atau jasa dengan sanksi pidana penjara selama 5 tahun ataupun denda paling banyak Rp 2 Miliar. (Kristiyanti, 2017)

Bukan cuma itu saja, selain dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bagi orang yang terbukti menjual dan atau memasarkan produk yang illegal juga akan di kenai pasal berlapis UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) karena promosinya secara online di media sosial, dengan alasan sengaja memasarkan produk yang patut diduga dengan tidak ada legalitasnya kemudian bisa dipasarkan karena ada proses endorse oleh publik figur sehingga masyarakat tertarik.

Terkadang pun sekarang ini ada beberapa konsumen yang sadar kalau produk-produk kosmetik yang dibelinya tidak asli, tetapi karena alasan biaya atau harga yang murah membuatnya berbalik haluan dengan membeli produk-produk kosmetik dari toko yang tidak resmi atau dari media online abal-abal padahal ia sadar yang akan ditimbulkan (efek samping) dilain hari. perbedaan harga yang terpaut cukup jauh dari harga resminya membuat pembeli menjadi tergiur untuk membelinya.

Tentunya dengan harga yang sangat murah dan terdapat tulisan izin Badan POM maka tidak sedikit para masyarakat dan konsumen dengan mudah terpengaruh bahwasanya barang (produk *makeup*) yang mereka beli itu aman dikarenakan barang tersebut diimport langsung dari Negara asli merek tersebut berada. Pada umumnya banyak sekali cara-cara pelaku

dagang agar bisa memasarkan mereknya, salah satunya seperti yang diatas (menggunakan BPOM palsu dari negara asal merek tersebut berada) kemudian berdalih barang tersebut langsung diimportkan ke Indonesia. Mengingat pendaftaran izin edar produk dari BPOM tidaklah mudah dengan begitu banyak pelaku usaha kecil yang nakal tidak mau mendaftarkan produk mereka ke BPOM. Itulah yang kemudian membuat kenapa produk kosmetik illegal dan juga berbahaya ini lebih banyak dijumpai melalui situs jual beli online.

Adapun barang-barang *makeup* yang cukup sering digandrungi oleh masyarakat peminat kosmetik luas adalah cream pencerah kulit, lotion pencerah wajah, dan masih banyak lagi banyak tersedia secara komersial dengan tujuan yaitu memperoleh wajah yang halus dan cerah. Lotion penghilang bekas luka juga dipakai konsumen guna menyamarkan noda hitam bekas luka, yaitu seperti warna kulit tidak merata dan hiperpigmentasi ataupun kelebihan melanosit pada kulit. Banyak pemutih wajah dikenal sebagai enzim utama dalam melano genesis. Oleh sebab itu produk illegal dengan embel-embel memutihkan kulit secara instan dalam waktu sekejap membuat kebanyakan wanita hingga laki-laki terpikat dan ingin berpenampilan menarik layaknya seperti model-model yang diiklankan, terlebih lagi jika produk tersebut mampu membuat kulit mereka putih secara instan.

Penampilan cantik dengan menggunakan cara yang instan lantas membuat masyarakat khususnya peminat kosmetik tidak lagi berpikir

panjang (gelap mata), yang setelah itu menghalalkan berbagai cara dan apapun demi memenuhi standar kulit putih sesuai yang diidam-idamkan. Tentunya hal tersebut menjadi celah sekaligus keuntungan besar untuk pembuat jasa kosmetik yang nakal demi memenuhi keinginan dari seluruh masyarakat atau orang yang mendambakan kulit putih secara cepat dan sekaligus penampilan menarik.

Kosmetik ilegal atau palsu yang diperdagangkan secara komersil tersebut sangatlah mengkhawirkan dan berbahaya bagi kesehatan luar dan juga dalam tubuh, dengan hal tersebut masyarakat umum terutama pembeli sangat penting untuk mengecek secara keseluruhan sebelum maupun setelah membeli produk-produk kosmetik supaya terhindar dari produk-produk kosmetik ilegal atau palsu merek maupun asal-usulnya. Demi menjaga seluruh lapisan masyarakat agar terhindar dari pembelian kosmetik ilegal yang tidak patut dijual secara komersil maka sudah sepantasnya kita masyarakat umum untuk mengubah cara berfikir yang mengutamakan harga murah lebih baik dibandingkan harga mahal, seharusnya ada banyak cara yang dapat diperbuat oleh Pemerintah Pusat yaitu dengan memberi pemahaman dan penyuluhan secara langsung maupun online pada seluruh lapisan masyarakat yang di wakili oleh dinas-dinas terkait guna menjelaskan bahaya yang ditimbulkan akibat menggunakan kosmetik ilegal yang belum jelas asal usul dan kandungan yang terdapat didalamnya, sehingga dengan cara ini mungkin sedikit banyak akan menambah pengetahuan masyarakat awam terkait produk kosmetik ilegal

dan tentunya guna untuk meminimalisir terjadinya korban akibat paparan yang terkandung di dalam produk kosmetik ilegal ini.

Oleh karena itu pemerintah sudah membuat suatu badan yang diberikan tugas dan wewenang tertentu dalam hal ini melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan atau sering disebut BPOM. Dan kemudian lembaga ini bekerjasama dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Kesejahteraan Sosial yang diberi tugas pengawasan peredaran obat dan makanan di Indonesia, yang dibentuk di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia.

Adapun aturan yang telah di keluarkan oleh BPOM sebagaimana yang telah kami kutip dari situs web.” (<https://www.pom.go.id/new/>).” Peraturan Kepala BPOM No HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 mengenai pengawasan produksi dan perputaran barang (kosmetika). Pengawasan kosmetika sebagaimana dimengerti dalam Pasal 3 huruf b antara lain:

- a. legalitas kosmetika;
- b. keamanan, kemanfaatan dan mutu;
- c. penandaan dan klaim; dan
- d. iklan dan promosi

Menurut penulis aktifitas pengawasan yang dilakukan Badan POM sendiri dirasa tidaklah sepenuhnya efektif sampai saat ini masih banyak dijumpai barang-barang (kosmetik) ilegal yang diperjual-belikan secara bebas di pasaran Indonesia baik di store toko offline maupun di media

online yang dijual langsung kepada masyarakat luas. Kemudian hal inilah yang menjadi pertanyaan besar dari suatu barang (kosmetik) sudah sesuai atau belum diperjual belikan di pasaran. Berdasarkan hasil tulisan yang telah penulis jabarkan dari latar belakang masalah diatas, maka judul penelitian yang akan dilakukan adalah tentang **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN KOSMETIK ILEGAL MELALUI SITUS ONLINE”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang penulis sampaikan di atas, adapun terdapat beberapa persoalan yang berkaitan dengan peredaran produk kosmetik ilegal yang di jual bebas melalui media online, yaitu:

- a) Banyaknya factor yang mendorong terjadinya peredaran kosmetik ilegal melalui media online maupun store offline.
- b) Adanya dampak terkait produk ilegal yang bebas di perjual belikan secara online.
- c) Kurangnya perlindungan hukum bagi para konsumen dan lemah nya sanksi hukum terhadap para pelaku usaha nakal yang menjual produk ilegal.

### **1.3. Batasan Masalah**

Mengenai pembatasan masalah penulis berfokus pada masalah mengenai suatu pelanggaran-pelanggaran hukum bagi para pelaku usaha nakal atas beredarnya sebuah produk illegal yang di jual secara bebas melalui media online adapun produk yang tergolong berbahaya yang mengandung zat aditif seperti merkuri, hidrokuinon yang ketentuannya terdapat di dalam undang-undang serta peraturan yang berlaku. Maka dalam hal ini penulis sebisa mungkin akan memfokuskan pada penelitian mengenai perlindungan hukum bagi para konsumen terhadap edaran kosmetik palsu atau ilegal

### **1.4. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini berjalan dengan baik, maka penulis perlu membuat perumusan masalah sebagai berikut ;

1. Apa saja factor yang mendorong konsumen Indonesia membeli kosmetik berbahaya/ilegal melalui situs online?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha online terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat kosmetik yang memiliki izin edaran palsu?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penyusunan skripsi mengenai perlindungan konsumen terhadap pembelian kosmetik ilegal melalui situs online ini adalah:

1. Untuk mengetahui factor-factor apa saja yang mendorong konsumen membeli kosmetik berbahaya/ilegal.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha online atas penjualan dan pemasaran produk kosmetik yang membahayakan bagi pembeli.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan penulis dapat memberikan sebuah manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis :

1. Hasil penelitian ini adalah di harapkan mampu memberikan pemahaman dan kegunaan dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam hukum ekonomi.
2. Di harapkan penelitian ini dapat di jadikan sebagai pedoman atau refrensi dari peneliti yang lain sesuai dengan tema yang sama di masa yang akan datang.



b. Manfaat Praktis :

1. Hasil penelitian ini di harapkan berguna bagi para pembaca dan masyarakat atau praktisi hukum dan pemerintahan terkait tentang penyalagunaan peredaran perizinan dan pelarangan dari produk kosmetik impor ilegal.
2. Di buatntya penulisan dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan input kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini pihak kepolisian dan dinas terkait (BPOM) dalam rangka membrantas masalah peredaran kosmetik palsu atau kosmetik berbahaya yang mengandung zat aditif yang di perjual belikan secara bebas melalui media online.
3. Bagi para pembaca dan konsumen bahwa produk kosmetik ilegal yang tidak terdaftar dalam BPOM sangatlah berbahaya untuk di gunakan dan secara praktisnya penelitian ini juga di harapkan berguna bagi peneliti lain serta pihak pemerintah khususnya dalam hal ini pihak BPOM dalam menangani masalah perizinan dan dapat menjadi penyelesaian terhadap produk-produk dan obat-obatan yang ilegal.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Teori Perlindungan Konsumen**

Pada dasarnya perlindungan konsumen menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah seperangkat aturan dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan saling berhubungan terkait permasalahan antara satu pihak dengan pihak lainnya mengai produk maupun jasa dalam kehidupan bermasyarakat. (FUADY, S.H., M.H., LL.M., 2015)

Menurut Ahmad Miru, konsumen dapat dikelompokkan dalam dua tipe antara lain:

1. Konsumen akhir merupakan orang yang memnfaatkan atau menggunakan produk tersebut sevcara akhir, sedangkan
2. Konsumen antara merupakan konsumen yang menggunakan produk tersebut sebagai bagian dalam proses produksi dan untuk dijual kembali.

Berkaitan dengan itu adapun jenis konsumen yang dapat dikenal dalam 2 bagian sebagai berikut:

1. Konsumen akhir (ended consumer) merupakan orang yang membeli dan menggunakan suatu produk maupun jasa dari penjual yang digunakan untuk kepentingan individu dan tidak untuk dijual kembali. Adapun contoh dari konsumen akhir orang perorang maupun kelompok
2. Konsumen antara (intermediate consumer) merupakan orang yang menggunakan suatu barang, baik itu barang hasil dagangan maupun barang administrasi yang merupakan produk mentah maupun produk lainnya sebagai contoh pedagang grosir, pengecer, distributor, dan agen.

Dalam aturan jual beli tidak terlepas dari adanya hak dan kewajiban, adapun hak dan kewajiban konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau yang selanjutnya disingkat UUPK Pasal 4 yang menegaskan antara lain: (Susanti, 2014)

1. Seorang konsumen berhak mendapatkan rasa aman dan keselamatan dalam menggunakan produk dan jasa yang diperdagangkan.
2. Konumen berhak untuk mendapatkan sendiri barang atau jasa yang diinginkan dan selanjutnya diberikan jaminan atas barang atau produk tersebut.
3. Seorang knsumen atau pembeli berhak mendapatkan informasi yang jelas terhadap produk yang dibeli serta tidak ada perbedaan antara

informasi produk maupun kandungan yang ada dalam produk tersebut.

4. Konsumen atau seorang pembeli berhak untuk memberikan penilaian dan komplain terkait produk maupun jasa dan berhak untuk didengarkan atas keluhan-keluhan dari produk maupun jasa yang telah digunakan.
5. Konsumen atau seorang pembeli mempunyai hak dalam perlindungan hukum terkait permasalahan dalam bidang konsumen.
6. Konsumen atau seorang pembeli mempunyai hak terkait mengenai pemberian, pemahaman dari produk yang diperjualbelikan dan tidak disertai dengan diskriminasi.
7. Konsumen atau seorang pembeli mempunyai hak atas pelayanan, perlakuan yang baik, serta tidak dirugikan, dan tidak didiskriminatif.
8. Konsumen atau seorang pembeli berhak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti kerugian apabila produk atau jasa yang digunakan mengalami kerusakan dan tidak ada kesesuaian antara produk dan informasi yang digunakan.

## Kewajiban Konsumen

Dalam melakukan transaksi jual beli telah diatur dalam UUPK No 8 Th 1999 antara lain:

1. Konsumen atau pembeli berkewajiban untuk membaca terlebih dahulu terkait dengan petunjuk dalam penggunaan produk maupun layanan biasa yang digunakan hal ini dimaksudkan untuk keselamatan dan keamanan dari konsumen itu sendiri.
2. Konsumen atau seorang pembeli diwajibkan untuk mempunyai itikad baik dalam melakukan transaksi jual beli.
3. Konsumen atau seorang pembeli diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas semua barang atau jasa yang dibeli sesuai dengan kesepakatan bersama.
4. Konsumen atau seorang pembeli diwajibkan untuk mematuhi upaya-upaya terkait dengan permasalahan sengketa konsumen. (Prof. Dr. widodo, S.H., 2013)

Dalam acara perlindungan konsumen yang sebagaimana terdapat dalam UUPK No 8 tahun 1999 bahwa sejatinya tidak hanya konsumen saja yang dapat perlindungan hukum terkait hak dan kewajiban akan tetapi hal tersebut juga berlaku bagi para pelaku usaha yang dimana hal tersebut terkandung dalam pasal 6 dan 7 mengenai hak dan kewajiban dari pelaku usaha. (Wariati & Susanti, 2014)

Berkaitan dengan itu dalam transaksi jual beli haruslah mempunyai prinsip atas standar antar pembeli dan para pelaku bisnis yang dapat diverifikasi kedalam antara lain:

1. L.Buyer Beware merupakan sebuah doktrin yang mengharuskan seorang calon seorang konsumen harus berhati-hati terhadap produk maupun jasa yang akan dibeli, adapun prinsip L.Buyer Beware ini terdapat kekurangan diaman masih banyak pelanggan yang belum mendapatkan data secara penuh terkait produk yang dibeli. Hal ini diakibatkan oleh minimnya informasi konsumen mengenai data produk maupun data pelaku usaha itu sendiri. Dengan demikian apabila suatu waktu terdapat suatu kemalangan hal itu merupakan bagian dari kesalahan dan kecerobohan konsumen itu sendiri.
2. The principle theory due yang mengandung arti bahwasanya pelaku usaha mempunyai komitmen serta berhati-hati dalam merawat dan menjaga produk yang diperdagangkan, adapun selain dituntut berhati-hati dalam menjaga produk yang akan dijual hal ini guna untuk menghindari penuduhan yang dilakukan oleh konsumen baik secara langsung atau tidak langsung adapun prinsip ini dilakukan untuk menjawab bahwa siapa yang mendalihkan dialah yang harus membuktikannya. Adapun hal tersebut selaras dengan pasal 1865 BW yang menegaskan bahwa siapa saja yang menggugat atau menuntut haknya dan meniadakan keistimewaan orang lain maka hal tersebut harus dibuktikan olehnya.

3. The contract of privity ajaran atau doktrin ini menegaskan bahwa para pelaku bisnis memiliki komitmen dalam menjaga keselamatan dan keamanan para pembeli namun hal ini berlaku apabila adanya hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan pembeli. Dengan demikian para pelaku bisnis tidak bisa dituduh secara berlebihan sesuai dengan apa yang telah disepakati dan dengan cara ini konsumen hanya bisa menuntut melalui wanprestasi.

Berdasarkan tujuan maupun asas-asas dalam perlindungan konsumen dimana konsumen atau pembeli dalam hal ini mendapatkan perlindungan hukum yang berdasarkan atas 5 (lima) asas antara lain:

1. Asas Manfaat

Merupakan asas yang mengawasi dan melindungi hak-hak konsumen untuk mendapatkan manfaat atas produk tersebut secara menyeluruh

2. Asas Keadilan

Merupakan asas yang mempunyai kemanfaatan secara bebas terhadap konsumen dan pelaku usaha yang diberlakukan secara merata

3. Asas Keseimbangan

Merupakan asas yang memberikan kesesuaian antara kepentingan pembeli, pelaku usaha, dan lembaga publik

4. Asas Keamanan dan Keselamatan

Merupakan asas dimana para pelaku bisnis haruslah menjamin keselamatan dan keamanan dari produk tersebut

#### 5. Asas Kepastian Hukum

Merupakan asas dimana para pihak baik itu pembeli maupun pelaku usaha haruslah mentaati dan mematuhi hukum dengan memegang prinsip kepastian hukum yang sah. (Soekanto, 2015)

### **2.1.2 Teori Perjanjian**

Berdasarkan perjanjian mengenai jual beli didasarkan atas teori yang dikemukakan oleh R. Subekti yang memberikan makna bahwa perjanjian adalah sebuah nazar (orang yang berjanji) terhadap seseorang baik individu maupun kelompok yang didasarkan atas komitmen untuk mencapai kepentingan bersama.

Sejalan dengan itu R. Subekti juga memberikan definisi terkait perjanjian bahwa setiap perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab yang mana perjanjian tersebut dapat dibuat secara lisan maupun tulisan. Adapun atauran terkait dengan perjanjian merupakan sebuah beban pembuktian yang terdiri dari dua orang orang atau lebih hal ini secara tegas diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata. (SALIM, H.S, S.H., 2013)

Dalam sebuah perjanjian yang terdiri atas individu, kelompok ataupun badan usaha yang merupakan sebuah kumpulan dari beberapa



individu yang bersama-sama melaksanakan kegiatan bisnis dagang. Dalam kaitannya badan usaha terdiri atas 2 tipe antara lain:

1. Badan Usaha yang Dalam skala yang besar atau yang sudah berstatus Perseroan Terbatas
2. Badan usaha yang bukan merupakan badan ukum seperti orang perorangan, firma, cv.

Dalam memberikan rasa yang nyaman dalam berwirausaha yang memiliki tujuan untuk menselaraskan perihal pemberian hak kepada pelaku bisnis yang secara tegas diatur dalam pasal 6 UUPK antara lain:

1. Hak untuk diberikan penghasilan ataupun loyalti yang telah disepakati bersama terkait produk yang akan dijual
2. Hak untuk membela diri dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang konsumen
3. Hak untuk mendapatkan asuransi yang legal atas produk yang menjadi objek dari jual beli
4. Hak untuk memulihkan nama baik apabila dikemudian hari terdapat sebuah hal yang tidak dapat diinginkan yang diakibatkan oleh produk atau jasa yang diperjual belikan
5. Hak-hak lainnya yang diatur menurut Undang-Undang.

Sejalan dengan itu dalam perjanjian jual beli juga tidak terlepas dari kewajiban para pelaku usaha, hal ini secara tegas diatur dalam pasal 7 UUPK antar lain:

1. Para pelaku usaha harus mempunyai prilaku dan pribadi yang baik dalam menjalankan bisnis usaha atau perdagangan
2. Para pelaku usaha harus mempunyai informasi yang valid, akurat, jelas, dan transparan mengenai barang atau jasa serta memberikan petunjuk, kegunaan, manfaat, dan pemeliharaan atas barang atau jasa yang diperjual belikan.
3. Para pelaku usaha diharuskan memberi sebuah jaminan atas kualitas barang atau jasa yang dijual ataupun diproduksi menurut standar yang telah ditetapkan
4. Para pelaku usaha dituntut untuk memeberikan peluang terhadap para pembeli dalam melakukan uji produk atau jasa yang dpaat memberi jaminan maupun ganti rugi atas barang atau jasa ynag diperjual belikan
5. Para pelaku uasa diwajibkan untuk memberikan penghargaan dengan cara mengganti kompensasi apabila terdapat kerugian akibat pemakaian produk maupun jasa yang diperjual belikan

6. Para pelaku usaha diwajibkan untuk memberi keringanan, terhadap konsumen dengan cara mengganti rugi apabila produk dan jasa yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan.

Dalam aturan UUPK mengenai hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha yang secara tegas termuat dalam Pasal 8 UUPK antara lain:

1. Tidak terpenuhinya petunjuk dan pedoman yang telah ditetapkan sesuai Undang-Undang
2. Tidak terdapat informasi mengenai berat bersih produk, maupun jumlah perkiraan berat produk yang tercantum dalam kemasan produk
3. Tidak ada kecocokan antara berat, jumlah, maupun takaran yang berdasarkan pada produk yang sesungguhnya
4. Tidak sesuai dengan *claim* jaminan barang sebagaimana yang telah diinformasikan dalam iklan
5. Produk yang diperjual belikan tidak sesuai dengan kualitas dari barang yang sebenarnya
6. Produk tidak sesuai dengan jaminan yang sebagaimana termuat dalam iklan
7. Tidak tercantumnya masa berakhirnya produk atau jangka waktu pada produk yang diperjual belikan

8. Tidak adanya label halal pada produk yang diperjualbelikan yang mana label tersebut harusnya ada pada setiap produk hal ini sebagaimana telah tercantum pada artikulasi “halal”
9. Produk tidak disertakan *ingridients* yang jelas seperti resep, bahan, efek samping, serta nama dan alamat pembuat dari produk tersebut
10. Suatu produk yang tidak disertai tulisan bahasa Indonesia yang sebagaimana telah termuat dalam Undang-Undang. (Bintang, 2018)

Dalam UUPK Pasal 8 yang menegaskan 2 hal yang mendasar berkaitan dengan larangan produksi atau memperjual belikan suatu produk atau jasa yang telah ditentukan, adapun larangan ini bertujuan untuk uji kelayakan dalam memperjual belikan suatu produk atau jasa.

Berkaitan dengan hal tersebut para pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan Perundang-undangan khususnya pada pasal 8 huruf (F) yang berhubungan dengan penelitian ini. Berkaitan dengan itu banyak sekali pelaku usaha yang ditemukan dalam lapangan yang memperjual belikan produk kosmetik yang tidak sesuai terutama pada produk-produk perawatan dan kecantikan seperti kosmetik ilegal dengan cara membuat kode edar palsu pada produk yang diperjual belikan.

Berdasarkan izin edar produk kosmetik yang ssebagaimana tertuang dalam 1175 MENKES/PER/VIII/2010 menegaskan bahwa para pelaku usaha dilarang menjualkan, memproduksi, atau memasarkan barang-barang kosmetik yang

mengandung bahan-bahan zat kimia berbahaya yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. (Anandhita, 2014)

## **2.2 Kerangka Yuridis**

### **2.2.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kjonsumen di Indonesia memberi pengertian mengenai hak konsumen diantaranya ialah hak dari keamanan, kenyamanan dan keselamatan pada saat mengkonsumsi barang maupun jasa. Hak dalam memiliki barang dan atau jasa juga memperoleh barang atau jasa berdasarkan kondisi dan nilai tukar pada jaminan yang diinginkan. Hak memperoleh pelayanan secara transparan dan benar serta tidak menyimpang dan menekan. Hak memperoleh ganti rugi atau kompensasi, jika produk atau jasa yang diperoleh tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mana mestinya.

Berdasarkan pada Undang-undang tersebut konsumen juga mempunyai hak, hal tersebut ditegaskan secara jelas pada pasal 4 UUPK mengenai hak konsumen antara lain :

1. Bahwa konsumen dalam hal ini berhak mendapatkan rasa aman, nyaman serta keselamatan dalam menggunakan produk yang telah dibeli.
2. Para penjual diharuskan memberikan informasi dengan jelas terkait dengan produk yang akan diperjual belikan serta

memberikan pedoman, petunjuk dan penggunaan dari produk yang akan di pasarkan secara luas.

Dalam Undang-Undang perlindungan Konsumen atau yang disingkat UUPK bahwa dalam aturan tersebut tidak hanya memuat hak-hak pembeli saja, tetapi juga hak dan kepentingan para pelaku usaha.

Hal tersebut dikarenakan menimbang produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah seperti pajak dan pemerataan pendapatan didukung oleh pengusaha.

### **2.2.2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011**

Ketentuan Peraturan di atas mengenai kebutuhan bahan korektif, ada beberapa bahan yang diingat untuk daftar bahan berbahaya yang tidak boleh digunakan untuk perakitan bahan restorasi. Senyawa sintesis restoratif yang dilarang (BKO) mengandung warna merah K3 dan K10, merkuri, korosif retinoat, deksametason, dan selanjutnya hidrokuinon. Dengan demikian, yang termasuk bahan tidak aman (senyawa sintetik terapeutik) dalam bahan kecantikan adalah senyawa sintetik yang mengandung obat-obatan terlarang yang digunakan sebagai bahan mentah pembuatan produk perawatan kecantikan yang dapat membahayakan organ tubuh manusia. Jika bahan-bahan ini sengaja dicampur dan dioleskan ke

kulit, akan ada efek samping seperti konsumsi dan pengupasan, pembengkakan, infeksi mata, bahkan dalam situasi yang paling pesimis, kemandulan, hipertensi, pertumbuhan ganas dan kematian. Akibatnya, pemanfaatan (BKO) yang mengandung bahan berisiko ditolak dalam produksi kecantikan. (Suraji & Pranoto, 2013)

### **2.2.3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009**

Undang-undang kesehatan ini menjelaskan mengenai kondisi individu baik secara fisik, intelektual, sosial dan mendalam yang memungkinkan setiap orang untuk memiliki pilihan untuk hidup bermanfaat baik secara finansial maupun sosial. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak istimewa untuk kesejahteraan. Kesehatan juga merupakan kebebasan dasar yang merupakan salah satu komponen bantuan pemerintah yang harus diakui sesuai dengan tujuan negara Indonesia seutuhnya sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada dasarnya setiap masyarakat sangat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memproduksi kosmetiknya sendiri. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 99 UU Kesehatan ayat (2), maka dari itu harus terlebih dahulu memastikan keamanan dan manfaat dari kosmetik yang akan diedarkan demi menjamin keamanan dan kenyamanan bersama.

#### **2.2.4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Peraturan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa dikenal dengan UU ITE ialah undang-undang yang mengontrol pertukaran atau inovasi data dan elektronik secara keseluruhan. Undang-undang ini berkuasa dan mengikat pada setiap individu yang ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang halal sesuai yang tercantum pada undang-undang ini RI yang dapat merugikan kepentingan negara Indonesia.

Sesuai dengan pasal di atas, setiap pedagang yang ingin melakukan pemasaran baik secara langsung maupun media online wajib untuk mematuhi segala peraturan yang ada. Baik pembeli maupun penjual jangan hanya memikirkan haknya saja, akan tetapi harus saling memperhatikan kewajibannya masing-masing. Agar terhindar dari kerugian-kerugian yang mungkin ditimbulkan dikemudian hari.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Di dalam penulisan ini ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan maupun refrensi bagi penulis sehingga penulis dapat memperkuat teori-teori yang di gunakan dalam mengkaji penelitian ini. Adapun dari penelitian terdahulu penulis sama sekali tidak menemukan adanya kesamaan judul kesamaan penulis dan lain-lain mengingat penelitian terhadulu ini hanya merupakan refrensi untuk memperkuat teori yang akan di lakukan dalam penelitian ini. Berikut penulis telah



kumpulkan beberapa penelitian terhadulu berupa jurnal terkait dengan penelitian yang di lakukan penulis yaitu:

1. Penelitian Luha Cahya Bungan Natah, Marwanto (2020) dalam Jurnal Universitas Udayana Vol. 8 No 2 2020. Halaman 207-221 E-ISSN: Nomor 2303-0569 yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGKONSUMSI PRODUK KOSMETIK IMPOR YANG BERBAHAYA”** setelah penulis baca pada jurnal tersebut terdapat beberapa factor-faktor seperti bagaimana asuransi yang sah bagi pembeli yang memakan barang-barang restoratif yang diimpor secara ilegal yang mengandung bahan-bahan yang tidak aman dan variabel-variabel yang menyebabkan pelanggan membakar bahan-bahan kecantikan yang diimpor secara tidak sah yang mengandung bahan-bahan tidak legal?

Yang membedakan antara jurnal tersebut dengan yang dimiliki peneliti, setelah penulis baca ada satu kesamaan point dalam hal perlindungan konsumen tehadap produk kosmetik ilegal akan tetapi menurut penulis ada perbedaan dari segi penyajian dan juga jenis metode yang di gunakan lalu pada point tersebut penulis akan membahas kembali aturan-aturan perlindungan dan hak-hak konsumen secara terperinci dan selanjutnya pada perumusan masalah yang lain, penulis tidak menemukan kesamaan penelitian dengan penulis terdahulu.

2. Penelitian Julian Iqbal, (2018) dalam Jurnal Perlindungan Konsumen Vol 01 No 02, November 2018. Halaman 557-578 yang berjudul **“PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN ONLINE MARKETPLACE MELALUI MEKANISME ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR)”** dengan rumusan masalah mengenai perlindungan hukum bagi konsumen online melalui mekanisme ODR serta bentuk sanksi jika terjadi sebuah pelanggaran dalam online market place serta pihak-pihak yang terkait dalam tanggung gugat.

Berdasarkan dari hasil penelitan terdahulu penulis tidak menemukan kesamaan dalam penelitian antara penulis sekarang dengan penulis sebelumnya baik dari segi objek penelitian maupun dari cara penyajian yang di sampaikan.

3. Penelitian Novel Dominika, Hasyim (2019) dalam Jurnal Universitas Negeri Medan, Vol 8 No 1 Maret 2019. Halaman 60-67 ISSN:2301 yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN KOSMETIK BERBAHAYA DI INDONESIA: SUATU PENDEKATAN KEPUSTAKAAN”** Berdasarkan penelitian tersebut di bahas mengenai perlindungan hukum di tinjau dari segi kepustakaan. (Novel Domika, 2019) Setelah penulis baca pada penelitian tersebut tidak ada kesamaan isi yang di bahas walaupun ada satu point judul rumusan masalah yang terdapat

beberapa persamaan kata akan tetapi penulis menganggap bahwa isi penyajian yang di sampaikan tentulah berbeda menurut penulis bahwa pada penelitian teersebut hanyalah membahas satu fokus utama yaitu mengenai perlindungan konsumen yang di tinjau dari studi kepustakaan dan pada bagian lainya tentu saja penulis tdak menemukan kesamaan baik pada judul kata, maupun rumusan masalah.

4. Penelitian Rifan Adi Nugraha, Jamaludin Mukhtar, Hardika Fajar Ardianto, (2015), dalam jurnal Serambi Hukum Vol 08 N0 02 Januari 2015 Halaman 91-102 ISSN:1692-0819 yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ONLINE”**. Adapun mengenai hasil penelitian tersebut membahas atau mengkaji mengenai perihal bentuk perlindungan yang dimiliki pembeli melalui jual beli *e-commers* serta hak-hak dari pada konsumen menurut UU No 08 Tahun 1999.

Dari hasil peneltiaan tersebut di atas, dapat di simpulkan di mana penelitian tersebut membahas hanya pada fokus tentang hak pembeli serta perlindungan-perlindungan yang dimiliki pembeli semata-mata tidak mencakup dari objek yang di bahas penulis beranggapan bahwa penulis atau peneliti sebelumnya membahas terkait penelitan secara global (online) sehingga penulis dalam hal ini akan membahas kembali mengenai perlindungan konsumen

melalui hak-hak yang dimiliki pembeli yang ingin melakukan transaksi jual beli melalui media online.

5. Penelitian Enik Isnaini dalam jurnal Independent dan

Fakultas Hukum Halaman 105-108 yang berjudul

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK ILEGAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA”** dengan ringkasan ini meneliti tentang

Sanksi bagi para pelaku usaha dan perlindungan bagi konsumen.

Berdasarkan ringkasan masalah penelitian tersebut, bisa dimengerti mengenai pengkajian yang penulis kaji tidak sama mengenai cara pengkajian seperti penulis teliti adapun fockus dari gajian yang di kaji penulis hanya membahas garis besar dari sebuah perlindungan konsumen sipenulis yaitu bagaimana penegakan hukum yang di peroleh konsumen.

6. Penelitian Sri Arlina, (2018) dalam Jurnal Universitas Islam Riau

Vol 02 No 01 April 2018 yang berjudul **“PERLINDUNGAN**

**KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PRODUK KOSMETIK (PEMUTIH WAJAH) YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999”** dengan

rumusan masalah yaitu, bagaimana perlindungan konsument melalui jual-beli melalui *e-commers* barang-barang *makeup* yang dalam kandunngannya terdapat bahan-bahan beracun.


Dalam penulisan ini akan tetapi penulis berpendapat bahwa isi atau penyampaian antara penulis terdahulu dengan penulis saat ini tidak sama atau berbeda baik dari teori maupun metode yang digunakan

7. Penelitian Rizka Anisa Ilham, (2015) dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2015 Halaman 1-17 yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN OBAT-OBATAN ILEGAL SECARA ONLINE”** dalam rumusan yang di bahas oleh penulis di atas adalah Apakah yang didapatkan pembeli setelah mengonsumsi obat yang ternyata tidak legal bermerek ABC Acai Berry jika mengikuti hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, dapat diketahui bahwa penelitian yang dikaji oleh penulis tidak sama dengan penelitian tersebut, adapun sumber-sumber dijadikan penulis yakni apakah legalitas pemerintah yang bagi pembeli melalui peredaran obat-obatan secara ilegal.

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran di dalam penelitian ini seperti tertera di bawah ini:



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Dalam menyelesaikan laporan pemeriksaan, gambaran salah satu hal yang dapat kita lakukan adalah dengan mengarahkan penelitian. Pemeriksaan adalah tindakan logis yang diidentifikasi dengan penyelidikan dan pengembangan, yang diselesaikan secara metodologis, sengaja, dan andal. Prosedur adalah strategi atau teknik yang pasti; Tepat dari suatu kerangka kerja, mantap (tidak melakukan perubahan) menyiratkan hal-hal yang jauh yang tidak sesuai dengan kerangka tertentu.

Penyusunan skripsi ini yang berjudul “perlindungan konsumen terhadap pembelian kosmetik ilegal melalui situs online” supaya pengaturannya terkoordinasi dan tidak salah arah, hal itu dilakukan tergantung pada teknik tertentu. Hal ini dengan alasan bahwa eksplorasi adalah suatu usaha untuk menemukan, menciptakan dan menguji realitas suatu informasi. Eksplorasi yang dilakukan untuk dalil ini adalah standarisasi pemeriksaan yang sah (normatif), yaitu penelitian hukum kepustakaan khusus yang mengacu pada standar hukum yang terkandung dalam pedoman hukum. Dilengkapi dengan informasi penting

### **3.2. Fokus Penelitian**

Titik Fokus dari eksplorasi ini adalah untuk menyelidiki dan memeriksa masalah mengenai suatu pelanggaran-pelanggaran hukum bagi para pelaku usaha nakal atas beredarnya sebuah produk ilegal yang di jual secara bebas melalui media online adapun produk yang tergolong berbahaya yang mengandung zat aditif seperti pewarna merah K3 & K10, asam retinoat, merkuri, hidrokuinon, dan deksametason dalam ketentuannya terdapat di dalam undang-undang juga peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu penulis sebisa mungkin akan memfokuskan pada penelitian tentang keamanan yang sah pelanggan terhadap penyebaran agen kecantikan palsu atau ilegal.

### **3.3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian yang penulis peroleh secara langsung maupun tidak langsung yang telah penulis kumpulkan, adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada 3, sumber tersebut adalah:

#### **a. Data Primer**

Sumber data yang didapatkan secara langsung maupun sumber utama yang didapatkan melalui wawancara secara lisan maupun wawancara secara tertulis.

#### **b. Data Sekunder**

Sumber data yang didapatkan penelitian ini melalui penggabungan bahan-bahan pustaka, buku-buku, artikel, serta informasi yang



terkandung dalam undang-undang dan buku yang mengidentifikasi masalah yang diangkat didalam penelitian ini.

c. Data Tersier

Sumber data yang bahannya dapat memberikan uraian terhadap data primer dan data sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Wikipedia dan Ensiklopedia.

### **3.4. Metode Pengolahan dan Pengumpulan Data**

1. Metode Analisis Informasi dalam standarisasi eksplorasi yang sah, yang dilakukan pencipta dalam membedah informasi melalui informasi melalui informasi yang didapat dan pemeriksaan subjektif dari bahan-bahan halal yang diperoleh kemudian, kemudian dibicarakan, dan dirangkai menjadi segmen-segmen tertentu untuk ditangani dan disetujui. Menjadi sebuah data informasi. Yang kemudian akan menjadi jawaban strategis untuk mendapatkan konsekuensi dari pemeriksaan dan menjawab persoalan tersebut.
2. Dimana strategi untuk mempersiapkan dan memulai informasi adalah pendekatan, sedangkan teknik metodologi dalam pengujian ini adalah dengan menggunakan teknik pembuatan. Pendekatan hokum digunakan untuk membatasi pelaksana salam, karena yang

akan dilakukan adalah pedoman hukum yang berbeda yang menekankan hanya sebagai subjek utama pemeriksaan.